



**P E N E T A P A N**

Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Andi Kristianto**, bertempat tinggal di Perum Kalianda Permai Blok B  
No. 25 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda,  
Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15  
Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kalianda dalam Register Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla, telah mengajukan  
permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Agustina pada tanggal 05 Juli 2013 telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. DAVID SIHOMBING, S.TH. Di GMI POS SARON Bumi Restu Palas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1801-KW-29072013-0004 tertanggal 29 Juli 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya : 1. Kezia Innes Putri Kristianto, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 20 Januari 2014 (usia 9 tahun).  
2. Nathacia Glory Putri Kristianto, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 22 Desember 2016 (usia 6 tahun);
3. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. Kezia Innes Putri Kristianto dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. Nathacia Glory Putri Kristianto ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) ;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan membeli rumah dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. Kezia Innes Putri Kristianto dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. Nathacia Glory Putri Kristianto ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1801101611870003 atas nama Andi Kristianto, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1801063001140004 atas nama kepala keluarga Andi Kristianto, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan antara Andi Kristianto dan Agustina, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nathacia Glory Putri Kristianto, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kezia Innes Putri Kristianto, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 236 atas nama Nathacia Glory Putri Kristianto, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4038 atas nama Kezia Innes Putri Kristianto, diberi tanda P-7;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Agustina dan Saksi Ester Deviana yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan jika:

- Bahwa Pemohon dengan Agustina pada tanggal 05 Juli 2013 telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. DAVID SIHOMBING, S.TH. Di GMI POS SARON;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya :
  - 1) Kezia Innes Putri Kristianto, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 20 Januari 2014 (usia 9 tahun).
  - 2) Nathacia Glory Putri Kristianto, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 22 Desember 2016 (usia 6 tahun);
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. Kezia Innes Putri Kristianto dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. Nathacia Glory Putri Kristianto ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan Pemohon sehari-hari dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak pemohon masih dibawah umur, dan sertifikat yang hendak dijual tersebut masih atas nama Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa, maka pemohon mengajukan permohonan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai untuk memberikan izin bagi Pemohon dalam menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. *Kezia Innes Putri Kristianto* dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. *Nathacia Glory Putri Kristianto*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat dibenarkan menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. *Kezia Innes Putri Kristianto* dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. *Nathacia Glory Putri Kristianto*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Agustina, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon, P-3 berupa kutipan akte perkawinan serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. *Kezia Innes Putri Kristianto*, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 20 Januari 2014 (usia 9 tahun);
2. *Nathacia Glory Putri Kristianto*, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 22 Desember 2016 (usia 6 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 diketahui jika selama menikah, Pemohon dan istrinya telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang telah diatasmakan kepada kedua anak kandungnya;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut, yakni:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. *Kezia Innes Putri Kristianto*;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. *Nathacia Glory Putri Kristianto*;

Dimana tujuan penjualan kedua bidang tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 dan P-5 diketahui jika anak Pemohon yang bernama :

- 1) *Kezia Innes Putri Kristianto*, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 20 Januari 2014 (usia 9 tahun).
- 2) *Nathacia Glory Putri Kristianto*, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 22 Desember 2016 (usia 6 tahun);

maka anak kedua Pemohon tersebut masih belum dewasa secara hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUHPdt);

Menimbang, bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian atau membuat surat wasiat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Pemohon yang bernama *Kezia Innes Putri Kristianto* dan *Nathacia Glory Putri Kristianto* masih belum dewasa menurut hukum keperdataan, sehingga dipandang belum mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu mereka harus diwakilkan dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi diketahui jika kedua anak Pemohon yang masih belum dewasa masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon, oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama *Kezia Innes Putri Kristianto* dan *Nathacia Glory Putri Kristianto* masih berada dalam kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, maka yang berhak menjadi kuasa atau yang mewakili mereka dalam melakukan perbuatan hukum adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjualan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. *Kezia Innes Putri Kristianto* dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. *Nathacia Glory Putri Kristianto*, adalah untuk biaya dan kelanjutan pendidikan anak-anak serta untuk biaya hidup untuk Pemohon dan anak-anaknya, maka itu berarti termasuk untuk kepentingan anak-anak pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk menjadi kuasa bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak An. *Kezia Innes Putri Kristianto* dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak An. *Nathacia Glory Putri Kristianto* tersebut adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pokok permasalahan, maka Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa memberikan izin kepada Pemohon selaku orangtua bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
  - 1. *Kezia Innes Putri Kristianto*, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 20 Januari 2014 (usia 9 tahun);
  - 2. *Nathacia Glory Putri Kristianto*, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kalianda, tanggal 22 Desember 2016 (usia 6 tahun);

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038, Pemegang Hak atas nama *Kezia Innes Putri Kristianto* dan di Desa Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 236, Pemegang Hak atas nama *Nathacia Glory Putri Kristianto*;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kla





Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp. 12.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.133.000,00</b>

**Disclaimer**